## 71203 – Jasa Inspeksi Periodik

Perizinan : Izin
Jangka Waktu : 7 Hari

Persyaratan :

- Memenuhi standar pemeriksaan dan pengujian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan;

## Jangka waktu pemenuhan persyaratan

\_

## Kewajiban perizinan berusaha

- 1. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian K3;
- Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 3. Memelihara dokumen kegiatan;
- 4. Menyampaikan laporan kepada menteri.
- 5. Menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan bidang usaha; dan
- 6. Membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajiban;
- 7. Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang Surveyor warga negara Indonesia yang dilengkapi dengan data:
  - a. Surat Pernyataan sebagai Surveyor.
  - b. Copy ijazah Pendatang Tertinggi dan/atau Sertifikat Profesi.
  - c. Curriculum Vitae/ Daftar Riwayat Hidup disertai dengan surat pernyataan tidak bekerja di perusahaan lain yang sejenis di atas kertas bermeterai cukup.

- d. Copy Kartu Tanda Pendatang.
- e. Neraca awal Perusahaan.
- 8. Dalam melakukan kegiatan, Perusahaan wajib:
  - a. Membuat perjanjian tertulis antara perusahaan dengan pengguna jasa, dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
  - b. Menerapkan standar, prosedur, dan tata cara survei.
  - c. Menjaga kerahasiaan laporan survei.
  - d. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan Surveyor yang termuat dalam laporan survei.
- 9. Dalam membuka kantor cabang, Perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat.
- 10. Dalam melakukan perubahan data perusahaan yang memuat modal, nama, dan alamat perusahaan, pengurus, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan perubahan melaporkan perubahan kepada Pemerintah Pusat.
- 11. Menyampaikan Laporan Kegiatan Perusahaan kepada Pemerintah Pusat setiap 1 (satu) tahun sekali.
- 12. Menyampaikan laporan dan data/informasi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha, sewaktu-waktu apabila diminta Pemerintah Pusat.
- 13. Perusahaan yang mempekerjakan Surveyor Warga Negara Asing Pendatang menyampaikan laporan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Surveyor Warga Negara Asing Pendatang tersebut dipekerjakan.
- 14. Perusahan yang menutup usahanya menyampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah Pusat.